



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penataan organisasi perangkat daerah, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan KPMPTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kepala Kantor adalah Kepala KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPMPTSP merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan daerah.
- (2) KPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

KPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta tugas lain yang dilimpahkan/didelegasikan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, KPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan KPMPTSP jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis penanaman modal dan PTSP;
- e. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Kepala KPMPTSP mempunyai kewenangan menandatangani perijinan dan non perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi KPMPTSP, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - e. Seksi Pendataan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi KPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB V
ESELONERING**

Pasal 8

Eselonering Jabatan Struktural di lingkungan KPMPTSP ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala KPMPTSP merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- b. Kepala Sub Bagian, merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- c. Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan.

**BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dari jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya;

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Perangkat daerah KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Sumber Dana Lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB X URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 14

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada KPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 9, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Kepulauan Anambas Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Drs. T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2014
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

I. UMUM

Dalam rangka membantu penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan bahkan menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, diperlukan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya sehingga menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan informasi kepada penerima perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP, diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu agar memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tetap serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, Unit sehingga merupakan suatu kebetulan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit sehingga di peroleh keserasian dalam pelaksanaan tugas/kerja.

Simplikasi adalah penerapan yang teroganisir dari pada akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan tugas.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : Agustus 2014



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

T. MUKTARUDDIN